

ABSTRAK

Penyalahgunaan hak desain industri oleh pendesain lain semakin lama semakin marak terjadi. Kasus tersebut termasuk kasus perdata yang merugikan bagi pendesain asli atau pendaftar pertama. Kebanyakan motif dari pendesain lain untuk mendaftarkan hak desain industri yang bukan hasil karyanya adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Desain industri diatur di dalam pengaturan Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Pendesain asli yang desain industrinya didaftarkan oleh pendesain lain berhak untuk mengajukan gugatan kepada Direktorat Jendral HKI untuk melakukan pembatalan desain industri bagi pendesain lain. Tetapi dalam prakteknya ternyata terjadi pendaftaran hak kekayaan intelektual yang berupa pendaftaran hak desain industri terhadap desain industri yang telah didaftarkan seperti pada kasus nomor: 02/desain industri/2013/PN.Niaga/Medan.

Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder. Suatu desain industri dapat didaftarkan oleh pendesain lain adalah karena adanya unsur kesengajaan pelanggaran dari pendesain lain yang mementingkan faktor ekonomi saja. Dan menjadi tanggung jawab Direktorat Jendral HKI untuk menghindari hal-hal tersebut. Akibat hukum bagi pendesain asli apabila pengadilan memutuskan bahwa desain industri pendesain lain tersebut dibatalkan adalah pendesain asli mendapatkan keadilan atas desain industrinya.

Kata kunci: penyalahgunaan hak desain industri